

Sistem Ekonomi Islam (Asas dan Kaedah Umum)

Tim Dosen
Prodi Ilmu Ekonomi dan Keuangan Islam

Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis
Universitas Pendidikan Indonesia

Table of Contents

01

Pilar-Pilar Ekonomi Islam:
Kepemilikan (Individu, Umum,
Negara)



02

Pilar-Pilar Ekonomi Islam:
Pemanfaatan Kepemilikan (Halal,
Sunnah, Mubah, Makruh, Haram,
Israf, Risywah, Tabdzir, dst)



Manusia diperbolehkan untuk memiliki harta kekayaan yang sekaligus berfungsi sebagai solusi terhadap problem yang mendasar dari ekonomi yaitu problem distribusi harta kekayaan yang ada di tengah-tengah manusia.

Agar manusia benar-benar tertib dan teratur dalam penguasaannya terhadap harta kekayaan yang ada di muka bumi ini, maka Allah SWT telah memberi aturan kepada manusia secara berlapis-lapis yang disebut sebagai pilar-pilar ekonomi Islam.

Pilar-pilar ekonomi Islam:

● Kepemilikan (*al-milkiyah*)



● Pemanfaatan Kepemilikan (*at-tasarruf fil-milkiyah*)



● Distribusi harta kekayaan di tengah manusia (*tauzi'u tsarwah baynan-nas*)



Sistem Ekonomi Islam



Pilar-Pilar Ekonomi Islam: Kepemilikan (Individu, Umum, Negara)



Kepemilikan Individu (*Milkiyah Fardiyah*)


Kepemilikan individu merupakan hukum syariat yang berlaku bagi zat atau manfaat tertentu, yang memungkinkan bagi yang memperolehnya untuk memanfaatkannya secara langsung atau mengambil kompensasi (*'iwad*) dari barang tersebut

atau dengan kata lain,


Kepemilikan individu (*milkiyah fardhiah*) adalah izin syariat pada individu untuk memanfaatkan suatu barang melalui sebab kepemilikan (*asbabut-tamalluk*)

Sebab-Sebab Kepemilikan (*Asbabut-Tamalluk*)

Sebab-sebab kepemilikan individu merupakan sebab pertama seseorang dalam memiliki harta, tanpa menggunakan harta yang dimiliki sebelumnya (hanya menggunakan tenaga, pikiran, dan kemampuan atau hanya diberi orang lain tanpa kompensasi).



Sebab-Sebab Kepemilikan: Bekerja



Sebab-Sebab Kepemilikan:

Waris

Penetapan waris didasarkan pada nash Qur'an yang qat'i, bersifat taufiqi dan tidak disertai dengan illat

Kebutuhan Harta untuk Menyambung Hidup

Bila tidak mampu bekerja (sakit, cacat, terlalu tua), maka nafkahnya ditanggung oleh ahli warisnya. Jika tidak ada, maka dibebankan kepada negara

Pemberian Harta Negara Kepada Rakyat

Diambil dari Baitul Mal untuk memenuhi kebutuhan hidup atau untuk memanfaatkan kepemilikan rakyat (misal: modal untuk menggarap sawah)

Harta yang Diperoleh Tanpa Kompensasi Harta atau Tenaga

Hibah, hadiah, wasiat, mahar, *diyath*, *luqatah* (barang temuan), maupun santunan dari negara



Kepemilikan Umum

(Milkiyah 'Amah)

Definisi:

Kepemilikan umum adalah izin Syariat kepada masyarakat untuk bersama-sama memanfaatkan suatu benda.

Jenis-jenis Kepemilikan Umum:



Barang Kebutuhan Umum:

(1) Sumber daya air, (2) sumber daya hutan, padang rumput, (3) Sumber daya energi: minyak bumi, gas, batu bara, uranium




Barang Tambang Besar:

Tambang emas, perak, tembaga, nikel, bauksit, bijih besi, timah, kuarsa




Sumber Daya Alam, yang sifat pembentukannya menghalangi untuk dimiliki individu:

Jalan, jembatan, sungai, danau, gunung, bukit, laut, pantai



Kepemilikan Negara (*Milkiyah Daulah*)

Kepemilikan Negara adalah izin Syariat atas setiap harta yang hak pemanfaatannya berada di tangan khalifah sebagai kepala negara.






Pilar-Pilar Ekonomi Islam: Pemanfaatan Kepemilikan (Halal, Sunnah, Mubah, Makruh, Haram, Israf, Risywah, Tabdzir, dst)

Pemanfaatan Kepemilikan (*At-Tasharruf Fil-Milkiyah*)

Pemanfaatan Kepemilikan adalah sekumpulan tata cara hukum syariat bagi seorang Muslim dalam memanfaatkan harta yang dimilikinya



Penggunaan Kepemilikan

(Infaqul-Maal) (1/2)

Definisi

Penggunaan kepemilikan adalah membelanjakan harta yang telah dimiliki secara sah untuk keperluan yang bersifat konsumtif

Mubah
Pembelanjaan harta oleh manusia untuk berbagai keperluan hidup yang dibolehkan oleh Allah SWT.
Contoh: Belanja kebutuhan hidup (makanan, pakaian, dll)

Wajib
Pembelanjaan harta yang harus dikeluarkan.
Contoh: nafkah, zakat

Sunnah
Pembelanjaan harta yang sangat dianjurkan untuk dikeluarkan.
Contoh: shodaqoh

Makruh
Pembelanjaan harta yang dianjurkan untuk tidak dikeluarkan.
Contoh: boros (*idho'atul maal*)



**Penggunaan
Harta
YANG DIHALALKAN**

Penggunaan Kepemilikan

(Infaqul-Maal) (2/2)

Israf dan Tadzbir

Israf dan tadzbir adalah perbuatan boros, yang hukumnya haram adalah membelanjakan hartanya untuk perkara yang diharamkan oleh Allah.

Contoh: **membeli minuman keras, menyuap (risywah), membayar layanan prostitusi**

Taqtir

Taqtir atau bakhil adalah perbuatan kikir karena tidak mau menafkahkan hartanya untuk keperluan yang haq.

Contoh: tidak menafkahi anak dan istri, tidak mau membayar zakat



Tarif

Tarif adalah bermewah-mewah atau berfoya-foya dengan membelanjakan hartanya untuk penyalahgunaan nikmat, berbuat maksiat, sombong, dan membangkang kepada Allah karena banyaknya nikmat yang diterimanya

Penggunaan

Harta

YANG DIHARAMKAN

Pengembangan Kepemilikan (*Tanmiyatul-Milkiyah*) (1/2)

Pertanian

Bidang pertanian yang diatur oleh Islam menyangkut hukum-hukum tanah, ketentuan mengelola tanah, dan larangan menyewakan lahan pertanian

Perdagangan

Perdagangan yang halal menurut syara' yaitu jual beli, hukumnya mubah



Industri (manufaktur)


Industri merupakan hak milik individu. Ketentuan Islam yang berkaitan dengan industri mengikuti barang yang diproduksinya

Syirkah


Transaksi dua orang atau lebih, kedua belah pihak sepakat untuk melakukan kerja dan bertujuan untuk mendapatkan keuntungan

Pengembangan Kepemilikan yang DIHALALKAN

Ada pihak yang memberikan hartanya dan pihak lain tenaganya, keuntungan dibagi sesuai kesepakatan



Pengembangan Kepemilikan (*Tanmiyatul-Milkiyah*) (2/2)



Referensi

Al-Maliki, Abdurrahman. (2009 : Bab 8). Politik Ekonomi Islam. Bogor: Al-Azhar Press.

An Nabhani, Taqiyuddin. (2010 : Bab 1-3). Sistem Ekonomi Islam. Jakarta: HTI Press.

Rivai, Veithzal; Buchari, Andi. (2009 : Bab 7 dan 10). Islamic Economics: Ekonomi Syariah Bukan Opsi, Tetapi Solusi. Jakarta : Bumi Aksara.

Rozalinda. (2014 : Bab 2). Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada.

Triono, Dwi Condro. (2014 : Bab 15, 16 dan 17). Ekonomi Islam Madzhab Hamfara Jilid 1. Yogyakarta: Irtikaz.

Yusanto, M. Ismail; Yunus, M. Arif. (2009 : Bab 7 dan 8). Pengantar Ekonomi Islam. Bogor: Al-Azhar Press.





Alhamdulillah

Thank You!



leki@upi.edu